

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Rekening Nominee dalam Tindak Pidana Judi Online

Ahmad Sumantri^{1*}, Ahmad Zulpikri², Nanang Sugito³

^{1,2,3} Faculty of Law, Pamulang University, Banten, Indonesia

Email: asumantri250@gmail.com¹, ahmadzulpikri5@gmail.com², nanangsugito1987@gmail.com³

Received: 01-06-2026

Revised: 20-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Abstract:

The widespread use of nominee bank accounts has become one of the most common methods employed to facilitate the circulation and concealment of funds derived from online gambling. Although Indonesian law provides criminal sanctions for gambling and money laundering offenses, the legal responsibility of nominee account holders remains inconsistent in law enforcement practice. This study aims to examine the legal framework governing criminal liability for nominee account holders involved in online gambling transactions and to analyze its implementation within the Indonesian criminal justice system. The research adopts a normative juridical method using a statutory, conceptual, and case-based approach. Primary legal materials include the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The findings indicate that existing regulations provide an adequate legal basis to prosecute individuals who intentionally provide bank accounts to conceal proceeds of crime. Nevertheless, practical enforcement often encounters difficulties in proving intent, resulting in differing legal treatment of nominee account holders. This study highlights the need for clearer legal standards to distinguish between individuals acting knowingly as facilitators and those who are genuinely exploited by criminal networks.

Keywords: *criminal liability, nominee account, online gambling, money laundering*

Abstrak:

Penggunaan rekening nominee semakin sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menampung, memindahkan, dan menyamarkan aliran dana yang berasal dari tindak pidana perjudian online. Meskipun ketentuan mengenai perjudian dan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening nominee masih menunjukkan perbedaan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik rekening nominee dalam transaksi perjudian online serta menganalisis penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku pada dasarnya telah memberikan dasar untuk menjerat pemilik rekening yang secara sengaja memfasilitasi penyamaran hasil perjudian online. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala pembuktian mengenai unsur kesengajaan sehingga menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap pemilik rekening nominee. Oleh karena itu, diperlukan ukuran hukum yang lebih jelas agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, rekening nominee, perjudian online, pencucian uang*

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Kemudahan akses terhadap layanan perbankan digital dan sistem pembayaran elektronik di satu sisi memberikan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir adalah perjudian online yang memanfaatkan rekening bank sebagai media penerimaan, penyaluran, dan penyamaran dana hasil kejahatan. Dalam praktiknya, pelaku perjudian online tidak selalu menggunakan rekening atas nama sendiri, melainkan memanfaatkan rekening milik pihak lain atau yang dikenal sebagai rekening *nominee* untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum (Trifiletti, 2025).

Penggunaan rekening *nominee* telah berkembang menjadi salah satu modus yang paling sering digunakan dalam tindak pidana perjudian online. Pemilik rekening umumnya memperoleh imbalan tertentu karena bersedia meminjamkan, menyewakan, atau menjual rekeningnya kepada pihak lain (Pasha & Mulyana, 2025). Tidak sedikit pula masyarakat yang menyerahkan data identitas dan rekening bank tanpa memahami bahwa rekening tersebut akan digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena tidak semua pemilik rekening memiliki tingkat pengetahuan maupun keterlibatan yang sama terhadap aktivitas perjudian online tersebut. Akibatnya, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening *nominee* masih menimbulkan perbedaan dalam praktik penegakan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perjudian online maupun pihak yang membantu menyamarkan hasil kejahatan. Ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penyebaran maupun penyelenggaraan perjudian melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Banville, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menempatkan perjudian sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga setiap upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Secara yuridis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam perputaran dana perjudian online (Idowu Sunday et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap status pemilik rekening *nominee*. Dalam praktik penyidikan ditemukan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap pemilik rekening yang digunakan dalam transaksi perjudian online. Sebagian pemilik rekening diposisikan sebagai saksi karena dianggap tidak mengetahui penggunaan rekeningnya, sementara sebagian lainnya ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan telah memberikan fasilitas bagi berlangsungnya tindak pidana. Perbedaan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dan sejauh mana pemilik rekening mengetahui atau patut menduga bahwa rekening yang dimilikinya digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana (Lyeonov et al., 2025). Ketidakteraturan penerapan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek penanggulangan perjudian online, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perjudian berbasis elektronik, maupun penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil perjudian (Strelcenia & Prakoonwit, 2023). Penelitian lain juga mengkaji mekanisme pelacakan aset hasil kejahatan melalui pendekatan pencucian uang serta peran lembaga keuangan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan (Fan et al., 2026). Selain itu, terdapat penelitian yang berfokus pada perkembangan kejahatan siber dan tantangan pembuktian dalam sistem peradilan pidana modern ((Chitimira et al., 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* sebagai pihak yang menyediakan fasilitas transaksi dalam tindak pidana perjudian online masih relatif terbatas. Padahal, persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana pemilik rekening merupakan isu yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum (*das sein*). Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap setiap orang yang membantu atau menyamarkan hasil tindak pidana. Namun di sisi lain, implementasinya masih menghadapi perbedaan penafsiran mengenai unsur kesengajaan dan bentuk keterlibatan pemilik rekening *nominee*. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian sehingga diperlukan kajian yang mampu memberikan pemahaman mengenai batas pertanggungjawaban pidana pemilik rekening berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* dalam tindak pidana perjudian online melalui pendekatan hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pelaku utama perjudian online atau mekanisme pencucian uang secara umum, penelitian ini menempatkan pemilik rekening *nominee* sebagai subjek utama analisis untuk mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan berdasarkan unsur kesalahan, pengetahuan, dan keterlibatan dalam tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening *nominee* dalam tindak pidana perjudian online berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam praktik penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* dalam tindak pidana perjudian online. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian penelitian terletak pada ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memfasilitasi transaksi keuangan hasil perjudian online.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjudian online, tindak pidana pencucian uang, dan pertanggungjawaban pidana, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*mens rea*), penyertaan (*deelname*), serta penggunaan rekening *nominee* dalam perspektif hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap beberapa perkara dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan rekening *nominee* dalam transaksi perjudian online guna memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum di lapangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online dan pencucian uang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas pertanggungjawaban pidana, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritas dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh landasan teoritis dan normatif yang komprehensif.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening *nominee* dalam tindak pidana perjudian online (*das sein*). Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang berkaitan dengan pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* dalam tindak pidana perjudian online serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Temuan pertama menunjukkan bahwa secara normatif hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menjerat pihak yang dengan sengaja menyediakan rekening sebagai sarana transaksi hasil perjudian online. Sementara itu, temuan kedua memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) pemilik rekening.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa perjudian online tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana perjudian, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang ketika hasil kejahatan dialihkan,

disembunyikan, atau disamarkan melalui rekening bank. Dalam konteks tersebut, penggunaan rekening *nominee* menjadi salah satu modus yang paling banyak digunakan untuk memutus jejak transaksi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku utama.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Das Sollen dan Das Sein

Aspek	Das Sollen	Das Sein
Pengaturan hukum	Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum terhadap pelaku yang menyelenggarakan maupun membantu penyamaran hasil perjudian online.	Dalam praktik masih ditemukan pemilik rekening yang hanya dijadikan saksi, sedangkan pada kasus lain langsung ditetapkan sebagai tersangka meskipun bentuk keterlibatannya relatif sama.
Pertanggungjawaban pidana	Setiap orang yang dengan sengaja membantu menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.	Pembuktian unsur kesengajaan masih menjadi kendala sehingga penerapan hukum belum sepenuhnya konsisten.
Kepastian hukum	Norma hukum menghendaki adanya kepastian mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.	Masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas keterlibatan pemilik rekening <i>nominee</i> sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan rekening *nominee* tidak dapat dilepaskan dari proses penyamaran hasil tindak pidana perjudian online. Pemilik rekening yang secara sadar memberikan akses kepada pelaku utama dengan menerima sejumlah imbalan pada prinsipnya telah memberikan kontribusi terhadap berlangsungnya tindak pidana. Sebaliknya, apabila rekening digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau diperoleh melalui penyalahgunaan identitas, maka pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan sebagai syarat utama pemidanaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Rekening *Nominee* dalam Tindak Pidana Judi Online

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai bentuk tindak pidana konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik, termasuk perjudian online yang saat ini berkembang secara masif di Indonesia (Chindara et al., 2025). Berbeda dengan perjudian konvensional yang dilakukan melalui interaksi langsung antara penyelenggara dan pemain, perjudian online memanfaatkan sistem elektronik sebagai media utama dalam

pelaksanaan transaksi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan rekening perbankan menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional perjudian online, baik sebagai sarana penerimaan dana, pembayaran kemenangan, maupun penyamaran aliran dana hasil kejahatan. Dalam praktiknya, penyelenggara perjudian online tidak selalu menggunakan rekening atas nama sendiri, melainkan memanfaatkan rekening milik pihak lain atau yang dikenal sebagai rekening *nominee* untuk menghindari identifikasi aparat penegak hukum (Bambang Sugeng Rukmono et al., 2025).

Keberadaan rekening *nominee* pada dasarnya tidak dikenal sebagai istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, praktik penggunaan rekening milik orang lain untuk menyembunyikan identitas pelaku telah menjadi salah satu modus operandi yang banyak ditemukan dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan kejahatan siber. Dalam konteks perjudian online, rekening *nominee* digunakan untuk memutus hubungan antara pelaku utama dengan aliran dana hasil perjudian sehingga menyulitkan proses pelacakan transaksi keuangan (Andni, 2025). Oleh karena itu, keberadaan pemilik rekening tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pihak yang menyediakan fasilitas transaksi, melainkan harus dianalisis berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahannya dalam suatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Konsep tersebut berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa pemidanaan tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku (Ahmed et al., 2025). Dengan demikian, pemilik rekening *nominee* tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena rekeningnya digunakan dalam transaksi perjudian online, melainkan harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui, menghendaki, atau setidaknya patut menduga bahwa rekening tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Konsep kesalahan tersebut menjadi sangat penting karena hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak dan kesadarannya sendiri (Lupton, 2023). Apabila pemilik rekening secara sadar menyerahkan rekening beserta fasilitas transaksi elektronik kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, sementara ia mengetahui bahwa rekening tersebut akan digunakan dalam aktivitas perjudian online, maka unsur kesalahan pada dasarnya telah terpenuhi. Sebaliknya, apabila rekening digunakan tanpa persetujuan pemilik atau diperoleh melalui penyalahgunaan identitas, maka unsur kesalahan harus dibuktikan secara lebih hati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang sesungguhnya merupakan korban.

Selain teori kesalahan, konsep penyertaan (*deelneming*) juga memiliki relevansi dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee*. Penyertaan tidak hanya mencakup pelaku utama yang secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi juga pihak-pihak yang turut membantu, mempermudah, atau memberikan sarana sehingga tindak pidana dapat terlaksana (Abdullah et al., 2025). Dalam konteks perjudian online, penyediaan rekening yang digunakan sebagai media transaksi dapat dipandang sebagai bentuk pemberian fasilitas yang memungkinkan tindak pidana berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat keterlibatan pemilik rekening menjadi faktor yang menentukan apakah yang bersangkutan dapat diposisikan sebagai pelaku, peserta, atau bahkan hanya sebagai pihak yang dimanfaatkan

oleh pelaku utama.

Secara normatif, pengaturan mengenai perjudian telah diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya melarang setiap orang menyelenggarakan, menawarkan, maupun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Namun demikian, rumusan Pasal 303 KUHP disusun pada saat perkembangan teknologi informasi belum berkembang sebagaimana saat ini sehingga belum mengakomodasi karakteristik perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dan sistem transaksi digital.

Perkembangan teknologi kemudian mendorong lahirnya pengaturan yang lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) mengatur larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana karena tidak hanya menyasar penyelenggara perjudian, tetapi juga setiap pihak yang berkontribusi dalam penyebaran aktivitas perjudian melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, norma tersebut belum secara eksplisit mengatur kedudukan hukum pemilik rekening *nominee* yang berfungsi sebagai media transaksi keuangan.

Kekosongan pengaturan tersebut pada dasarnya dapat dijembatani melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 undang-undang tersebut menempatkan perjudian sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari aktivitas perjudian online dapat menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan menyembunyian, penyamaran, pengalihan, penguasaan, maupun penerimaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini memiliki arti penting karena memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak penyelenggara perjudian online, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam menyamarkan aliran dana hasil kejahatan melalui penggunaan rekening *nominee*.

Apabila dikaji secara sistematis, ketiga instrumen hukum tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pasal 303 KUHP berfungsi sebagai dasar pengaturan mengenai tindak pidana perjudian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dimensi elektronik dari aktivitas perjudian, sedangkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum terhadap proses penyamaran hasil kejahatan yang dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening *nominee* tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan keterlibatannya dalam perjudian online, tetapi juga berdasarkan perannya dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menjerat pemilik rekening *nominee* apabila terbukti secara sadar memberikan rekeningnya sebagai sarana transaksi hasil perjudian online. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut tetap harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai pembuktian unsur kesalahan dan tingkat keterlibatan pelaku. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pemilik rekening *nominee* tidak boleh hanya didasarkan pada fakta bahwa rekeningnya digunakan dalam tindak pidana, melainkan harus dibuktikan adanya

hubungan antara perbuatan, pengetahuan, dan kehendak pelaku sebagaimana dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Rekening Nominee dalam Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif untuk menjerat pihak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian online dan tindak pidana pencucian uang, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening *nominee* yang digunakan sebagai sarana transaksi keuangan oleh jaringan perjudian online (Alkrisheh & Gourari, 2025). Persoalan ini menjadi penting karena tidak semua pemilik rekening memiliki tingkat keterlibatan yang sama dalam tindak pidana yang dilakukan. Sebagian pemilik rekening secara sadar menyediakan rekeningnya dengan imbalan tertentu, sedangkan sebagian lainnya mengaku tidak mengetahui bahwa rekening yang dimilikinya digunakan untuk menampung dan mengalirkan dana hasil perjudian online.

Dalam beberapa pengungkapan kasus perjudian online yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan bahwa rekening *nominee* merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mempersulit pelacakan aliran dana. Rekening tersebut umumnya diperoleh melalui praktik jual beli rekening, peminjaman rekening kepada pihak lain, hingga penggunaan identitas masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai risiko hukum dari tindakan tersebut. Modus demikian menyebabkan aliran dana perjudian tidak lagi hanya melewati satu rekening, tetapi berpindah secara berlapis ke berbagai rekening dengan tujuan menghilangkan jejak transaksi sebelum akhirnya diterima oleh pelaku utama. Dalam kondisi tersebut, keberadaan pemilik rekening menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian aktivitas kejahatan, meskipun tingkat keterlibatannya masih harus dibuktikan secara hukum (Fatih et al., 2025).

Permasalahan utama dalam praktik penegakan hukum bukan terletak pada sulitnya menemukan rekening yang digunakan dalam transaksi perjudian online, melainkan pada pembuktian apakah pemilik rekening memiliki unsur kesalahan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana (Hakim et al., 2024). Dalam hukum pidana, pembuktian unsur kesalahan merupakan syarat fundamental karena seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan adanya hubungan dengan suatu tindak pidana. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa pemilik rekening mengetahui, menghendaki, atau setidaknya patut menduga bahwa rekening yang disediakannya digunakan sebagai media transaksi hasil perjudian online. Pembuktian tersebut menjadi semakin kompleks ketika pemilik rekening memberikan alasan bahwa rekening dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengetahui tujuan penggunaannya atau ketika rekening diperoleh melalui penyalahgunaan data pribadi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur *mens rea* memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum. Unsur kesengajaan tidak dapat diasumsikan hanya karena rekening seseorang digunakan sebagai sarana transaksi tindak pidana. Sebaliknya, penyidik harus membangun konstruksi pembuktian berdasarkan rangkaian alat bukti yang saling berkaitan, seperti riwayat komunikasi antara pemilik rekening dengan pelaku utama, adanya pemberian imbalan atas penggunaan rekening, intensitas transaksi yang tidak wajar, hingga keterlibatan pemilik rekening dalam proses pembukaan rekening atau pengelolaan fasilitas *mobile banking* (Siagian & Alexander, 2025). Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertumpu pada keberadaan rekening sebagai alat transaksi, tetapi juga pada fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku

dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan penerapan hukum terhadap pemilik rekening *nominee*. Pada beberapa perkara, pemilik rekening ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti memperoleh keuntungan ekonomi dari penyediaan rekening serta mengetahui bahwa rekening tersebut digunakan dalam aktivitas perjudian online (Eriqat et al., 2025). Sebaliknya, pada perkara lain terdapat pemilik rekening yang hanya diperiksa sebagai saksi karena penyidik menilai tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya unsur kesengajaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan status hukum pemilik rekening sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang dilakukan selama proses penyidikan.

Perbedaan penerapan hukum tersebut pada dasarnya mencerminkan belum adanya parameter yang seragam dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee*. Peraturan perundang-undangan memang telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian maupun tindak pidana pencucian uang, tetapi belum memberikan indikator yang lebih spesifik mengenai bentuk keterlibatan pemilik rekening dalam transaksi keuangan hasil kejahatan. Akibatnya, penilaian terhadap unsur mengetahui atau patut menduga masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam setiap perkara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum, di mana perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda (AllahRakha, 2024).

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut tentu tidak ideal. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan kepastian mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana berdasarkan ukuran hukum yang jelas. Apabila parameter mengenai pertanggungjawaban pidana masih bersifat abstrak, maka akan muncul potensi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sesungguhnya tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana (Azero et al., 2024). Sebaliknya, apabila pembuktian dilakukan secara terlalu sempit, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang secara nyata membantu operasional perjudian online justru terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam setiap proses penegakan hukum.

Analisis terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada penggunaan rekening sebagai alat transaksi belum cukup untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku, motif penyediaan rekening, hubungan hukum antara pemilik rekening dengan pelaku utama, serta manfaat ekonomi yang diterima dari penggunaan rekening tersebut. Pendekatan demikian akan memberikan dasar yang lebih objektif dalam menentukan apakah seseorang benar-benar berperan sebagai fasilitator tindak pidana atau hanya menjadi korban penyalahgunaan identitas oleh jaringan kejahatan (Yadav & Kumar Singh, 2025).

Selain itu, koordinasi antarlembaga juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga perbankan diperlukan untuk mempercepat proses identifikasi transaksi mencurigakan dan memperkuat pembuktian dalam setiap perkara. Melalui pertukaran informasi dan analisis transaksi keuangan yang terintegrasi, proses pembuktian mengenai keterlibatan pemilik rekening dapat dilakukan secara lebih akurat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan status hukum seseorang.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kesenjangan antara *das sollen*

dan *das sein* dalam pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* bukan disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum, melainkan lebih disebabkan oleh belum optimalnya implementasi norma hukum dalam praktik penegakan hukum. Dari sisi normatif, KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk menindak pihak yang secara sadar memfasilitasi transaksi hasil perjudian online. Namun dalam praktiknya, pembuktian terhadap unsur kesalahan dan tingkat keterlibatan pemilik rekening masih menjadi tantangan utama sehingga menimbulkan perbedaan penerapan hukum pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum melalui penyusunan pedoman yang lebih jelas mengenai indikator pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee*. Pedoman tersebut setidaknya harus memuat parameter mengenai pembuktian unsur kesengajaan, bentuk keterlibatan dalam transaksi keuangan, manfaat ekonomi yang diterima, serta hubungan antara pemilik rekening dengan pelaku utama. Kejelasan parameter tersebut tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang rekeningnya digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih seimbang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan yang memadai untuk menjerat pemilik rekening *nominee* yang secara sadar menyediakan rekeningnya sebagai sarana transaksi dalam tindak pidana judi online. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga instrumen hukum tersebut membentuk konstruksi hukum yang saling melengkapi dalam memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun penyamaran hasil tindak pidana perjudian online. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian adanya unsur kesalahan (*mens rea*) sehingga pemidanaan tidak hanya bertumpu pada fakta bahwa rekening digunakan dalam suatu tindak pidana.

Di sisi lain, implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening *nominee* dalam praktik penegakan hukum masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran mengenai unsur mengetahui, patut menduga, dan tingkat keterlibatan pemilik rekening menyebabkan penerapan hukum belum sepenuhnya konsisten. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terhadap pihak yang secara sadar memfasilitasi transaksi perjudian online maupun terhadap masyarakat yang rekeningnya digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai parameter pembuktian unsur kesalahan, bentuk keterlibatan, serta indikator pertanggungjawaban pidana agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana

terhadap pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum secara lebih tepat serta menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun pedoman penanganan perkara yang melibatkan penggunaan rekening *nominee*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga perbankan, dan PPATK sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana dalam praktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungan akademik, fasilitas, serta lingkungan pembelajaran yang kondusif selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh dosen dan pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta dukungan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik rekening *nominee* dalam tindak pidana judi online.

REFERENSI

- Abdullah, Z., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2). <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.969>
- Ahmed, W., Alam, M., Soomro, M. A., & Verginio, M. R. C. (2025). Strengthening the Role of Financial Intelligence Units (FIUs) in Detecting and Preventing Complex Money Laundering Schemes. *Inverge Journal of Social Sciences*, 4(3). <https://doi.org/10.63544/ijss.v4i3.168>
- Alkrisheh, M. A., & Gourari, F. M. (2025). Criminal Liability For Paid Disinformation In The Digital World: A Comparative Study Between Uae Law And The European Digital Services Act (DSA). In *Access to Justice in Eastern Europe* (Vol. 8, Number 2). <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.2-r000110>
- AllahRakha, N. (2024). Cybercrime and the Law: Addressing the Challenges of Digital Forensics in Criminal Investigations. *Mexican Law Review*, 16(2). <https://doi.org/10.22201/ijj.24485306e.2024.2.18892>
- Andni, R. (2025). The Impact of Money Laundering on Global Economic Stability and International Business: A Multidimensional Analysis. *Journal of Business Crime*, 1(1). [https://doi.org/10.70764/gdpu-jbc.2025.1\(1\)-01](https://doi.org/10.70764/gdpu-jbc.2025.1(1)-01)
- Azero, M. A. bin, Kay Abdullah, S. N. A., Zakaria, Z., Haris, H., & Yusoff, Y. H. (2024). The Nexus of Cybercrime and Money Laundering: A Conceptual Paper. *Accounting and Finance Research*, 13(2). <https://doi.org/10.5430/afr.v13n2p167>
- Bambang Sugeng Rukmono, Roberth Jimmy Lambila, & Yessentemirova Aigul Maratovna. (2025). Reforming Deelneming Doctrine in State Financial Loss Crimes. *Journal of Justice Dialectical*, 3(1). <https://doi.org/10.70720/jjd.v3i1.67>
- Banville, J. S. (2023). Exploring the Ripple Effect and Consequences of Correspondent Banking De-Risking on Global Financial Inclusion and Stability: Evidence from Europe. *Journal of Finance and Accounting*, 7(1). <https://doi.org/10.53819/81018102t4131>
- Chindara, T. M., SMITH, J. R., & Leke, C. A. (2025). Examining the nature and prevalence of e-banking fraud: a qualitative analysis of banks in South Africa. *Access Journal -*

- Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy*, 6(2).
[https://doi.org/10.46656/access.2025.6.2\(4\)](https://doi.org/10.46656/access.2025.6.2(4))
- Chitimira, H., Torerai, E., & Jana, V. L. M. (2024). Leveraging Artificial Intelligence to Combat Money Laundering and Related Crimes in the South African Banking Sector. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 27. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2024/v27i0a18024>
- Eriqat, I. O. A., Khatib, S. F. A., Abbas, A. F., & Fayad, A. A. S. (2025). Does Digital Payments Reduce The Risk Of Money Laundering? The Role Of Financial Sector Development. *Journal of Business Economics and Management*, 26(4).
<https://doi.org/10.3846/jbem.2025.24402>
- Fan, J., Shar, L. K., Zhang, R., Liu, Z., Yang, W., Niyato, D., & Lam, K. Y. (2026). Deep Learning Approaches for Anti-Money Laundering on Mobile Transactions: Review, Framework, and Directions. In *IEEE Internet of Things Journal*.
<https://doi.org/10.1109/JIOT.2026.3653434>
- Fatih, S. A., Nur, A. I., & Hermanto, B. (2025). Understanding Regulations Of Online Gambling In Indonesia: Is It Forbidden? *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31101>
- Hakim, A. I., Marini, Y., & Basyaruddin. (2024). Penegakan Hukum Pidana dan Praktik Akutansi Rumah Tangga Terhadap Perilaku Judi Online Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2).
- Idowu Sunday, A., Olayinka Jinadu, S., Alaka, E., Daniel Abiodun, K., & Catherine Peter-Anyebe, A. (2025). Leading the development of AI-Driven AML and Compliance Infrastructure to Modernize U.S Financial Crime Prevention System Across Digital and Traditional Platforms. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(4). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.52236>
- Lupton, C. (2023). Illegal wildlife trade: the critical role of the banking sector in combating money laundering. *Journal of Money Laundering Control*, 26(7).
<https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2023-0105>
- Lyeonov, S., Yarovenko, H., Reshetniak, Y., & Bilan, Y. (2025). The triple threat: Understanding the effects of cyber threats, corruption, and money laundering on the business environment. *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 20(3). <https://doi.org/10.24136/eq.3846>
- Pasha, A. K., & Mulyana, Y. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Froud Perbankan dalam Industri Judi Online. *Wajah Hukum*, 9(2).
<https://doi.org/10.33087/wjh.v9i2.1947>
- Siagian, A., & Alexander, D. (2025). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Siber Di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Application of Criminal Law Towards Perpetrators of Cyber Crimes in Indonesia: Analysis of Court Decisions. *Sibatik Journal | Volume*, 4(9).
- Strelcenia, E., & Prakoonwit, S. (2023). A Survey on GAN Techniques for Data Augmentation to Address the Imbalanced Data Issues in Credit Card Fraud Detection. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 5(1).
<https://doi.org/10.3390/make5010019>
- Trifiletti, M. (2025). Laundering-As-A-Service (Laas): The Emerging Gig Economy of Financial Crime. In *Journal of Economics, Finance And Management Studies*.
- Yadav, S., & kumar singh, P. (2025). The Weaponisation Of Artificial Intelligence In Daily Life Fintech Crimes: An Exhaustive Analysis Of The Indian Landscape (2024-2025). *Indian Journal of Legal Review*, 5(14). <https://doi.org/10.65393/odax2078>